



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra
2. Tempat lahir : Adaut
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adaut, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Andreas Mathias Goenawan, S.H., Advokad yang beralamat di Jln. Cristina Martathiahau No. 07 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ADV/AMG-LO/03/Pid/Sml/2021 tertanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi Eksepsi dan permohonan sebagai berikut:

Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa : Yunus Putra Boruthnaban untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Penyidik untuk dilakukan Pemeriksaan ulang untuk memenuhi syarat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Permohonan

Primair

1. Memberikan hukuman minimal kepada Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Yunus Putra Borutnaban Tetap melanjutkan sekolah SMU Negeri 10 Saumlaki;

Subsida

Apabila Hakim Tunggal Yang Mulia berpendapat lain, maka kamu Penasihat Hukum Terdakwa, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah anak korban ANAK KORBAN di MALUKU, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pertama Terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wit pada awalnya terdakwa datang kerumah anak korban dengan maksud untuk bermain, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban, anak korban bertanya kepada terdakwa “Ose berani melakukan persetubuhan ini, apakah nanti kalo terjadi sesuatu ose

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



berani bertanggung jawab?” dan terdakwa menjawab “iyo, beta siap bertanggung jawab, nanti beta jadi tentara baru beta kawin dengan ose, itu sudah pasti” kemudian saat itu karena Terdakwa langsung membuka pakaian anak korban tanpa ada perlawanan dari anak korban, kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi anak korban dibawah, dan beberapa menit kemudian terdakwa menumpahkan air maninya didalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa menggunakan kembali pakaian dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Peristiwa Kedua terjadi pada bulan oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa datang menemui anak korban di atas gang/ tempat santai, pada saat itu anak korban sedang duduk, dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa lapar, dan anak korban kemudian mengajaknya untuk pergi goreng pisang dirumah anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa pulang dan makan bersama dirumah anak korban. Kemudian setelah itu anak korban dan terdakwa masuk ke kamar milik kakak anak korban dan tidur, sekitar pukul 22.00 wit anak korban terbangun dan terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo” anak korban tidak mengatakan apa-apa dan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban dan menyetubuhinya dengan cara menggoyangkan pantatnya naik dan turun selama beberapa menit dengan posisi anak korban tidur terlentang sementara Terdakwa berada diatasnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah kemudian terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Maret tahun 2020;

- Bahwa pada saat tindak pidana persetujuan dilakukan terhadap anak korban oleh terdakwa, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori anak dibawah umur (Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat sebagaimana diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 474.1/LT/42/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan di Adaut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Ny, J, Ongirwalu, S.Sos yang menerangkan bahwa di Adaut pada tanggal 28 Juni 2003 telah lahir ANAK KORBAN anak ke empat perempuan dari suami istri Falen Kilanmasse Dengan Dorci Srue;

- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, anak korban telah hamil sebagaimana diterangkan di dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 440/308/PKM/IV/2021 Tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Garry F. Temmar selaku dokter pada Puskesmas Adaut, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2021 Pukul 09.00 WIT, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : ANAK KORBAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Adaut, 28 Juni 2003
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Alamat : MALUKU

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan fisik, dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan usia kehamilan 22 minggu 6 hari dengan denyut jantung janin 146x/menit.

- Bahwa Terdakwa pernah meminta anak korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum Bir hitam dan kayu ular namun anak korban menolaknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah anak korban ANAK KORBAN di MALUKU, atau setidaknya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa datang menemui anak korban di atas gang/ tempat santai, pada saat itu anak korban sedang duduk, dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa lapar, dan anak korban kemudian mengajaknya untuk pergi goreng pisang di rumah anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa pulang dan makan bersama di rumah anak korban. Kemudian setelah itu anak korban dan terdakwa masuk ke kamar milik kakak anak korban dan tidur, sekitar pukul 22.00 wit anak korban terbangun dan terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo” anak korban tidak mengatakan apa-apa dan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban dan menyetubuhinya dengan cara menggoyangkan pantatnya naik dan turun selama beberapa menit dengan posisi anak korban tidur terlentang sementara Terdakwa berada diatasnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah kemudian terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dan anak korban berpacaran sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa pada saat tindak pidana persetujuan dilakukan terhadap anak korban oleh terdakwa, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori anak dibawah umur (Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat sebagaimana diterangkan dalam Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 474.1/LT/42/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan di Adaut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Ny, J, Ongirwalu, S.Sos yang menerangkan bahwa di Adaut pada tanggal 28 Juni 2003 telah lahir ANAK

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



KORBAN anak ke empat perempuan dari suami istri Falen Kilanmasse Dengan Dorci Srue;

- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, anak korban telah hamil sebagaimana diterangkan di dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 440/308/PKM/IV/2021 Tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Garry F. Temmar selaku dokter pada Puskesmas Adaut, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2021 Pukul 09.00 WIT, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : ANAK KORBAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Adaut, 28 Juni 2003
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Alamat : MALUKU

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan fisik, dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan usia kehamilan 22 minggu 6 hari dengan denyut jantung janin 146x/menit;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta anak korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum Bir hitam dan kayu ular namun anak korban menolaknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang -undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu ;
 - Persetubuhan Pertama, hari dan tanggal anak korban sudah lupa tapi dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di rumah kebun di Tnyafar Lende Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;



- Persetujuan Kedua hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa tapi dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Persetujuan Ketiga hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa tapi dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Persetujuan Keempat hari dan tanggal anak korban sudah lupa tapi dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah anak korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik anak korban;
 - Persetujuan Kelima hari dan tanggal anak korban sudah lupa tapi dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah anak korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik kakak anak korban;
- Bahwa persetujuan pertama pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIT awalnya Terdakwa melalui aplikasi mesengger mengajak anak korban untuk bertemu lalu kemudian keduanya bertemu dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kebun di Tnyafar Lende lalu Terdakwa mengatakan "*ANAK KORBAN beta ingin dapa ose punya badan dolo*", Anak Korban bilang "*beta seng mau*" lalu dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata-kata "*seng apa-apa satu kali saja*" kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan kata – kata "*beta seng bisa lepas ose, dan ose juga seng bisa lepas beta*" lalu Terdakwa mencium dan meraba badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian mengayunkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan sedikit spermnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bangun dan memakai celannya kemudian anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa persetujuan kedua pada bulan Juni Tahun 2020 awalnya Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di belakang rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani lalu setelah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani membukakan pintu belakang Terdakwa dan



Anak Korban masuk ke rumah lewat pintu belakang lalu keduanya masuk ke dalam kamar belakang dan saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani kembali ke depan. Selanjutnya setelah di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana anak korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan mengayunkan pantatnya turun naik dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban;

- Bahwa persetujuan ketiga pada bulan Juni Tahun 2020, serkitar 21.00 WIT. awalnya Anak Korban yang sudah berada di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani mengirimkan pesan elektronik kepada Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dengan cara menggandeng tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung berhubungan badan;

- Bahwa persetujuan keempat pada awal bulan Oktober 2020 malam hari awalnya Terdakwa datang menemui anak korban dirumahnya, Kemudian setelah itu anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar milik anak korban, sekitar pukul 02.00 wit anak korban terbangun dan Yunus Putra Borutnaban mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo*" lalu anak korban mengatakan "*kamu terus-terus meminta badan saya, lalu kalau terjadi apa-apa kamu berani bertanggungjawab?*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "*iya, beta berani bertanggungjawab, dan nanti saya akan jadi tentara dan akan mengawini kamu*". Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban selama beberapa menit lalu Terdakwa menumpahkan air maninya didalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah kemudian Terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;

- Bahwa persetujuan kelima pada akhir bulan Oktober 2020 malam hari awalnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui masanger dengan mengatakan kalau Terdakwa lapar, lalu dibalas oleh Anak Korban dengan mengatakan "*datang sudah beta ada goreng pisang*". Tidak



lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan keduanya makan pisang goreng. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar milik kakak anak korban dan bermain HP sementara Anak Korban membersihkan bekas gorengan pisang lalu menyusul Terdakwa ke kamar. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling bercakap dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo" Anak Korban tidak mengatakan apa-apa dan Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang vagina kemaluan anak korban selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada mama namun pada bulan november 2020 Anak Korban jatuh sakit dan pada awal bulan Desember Anak Korban dirawat di Puskesmas, kemudian dokter menyarankan Anak Korban untuk tes kehamilan / test pack kemudian Anak Korban mengikuti tes kehamilan dan hasilnya anak korban positif hamil. Setelah Anak Korban positif hamil maka ibu Anak Korban saksi Dorci Srue alias Ines bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban hamil dengan siapa kemudian Anak Korban menjawab Anak Korban hamil dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban diberhentikan dari sekolah termasuk juga Terdakwa;

- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sementara Terdakwa sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa pada bulan Desember 2020 untuk menyampaikan mengenai kehamilan Anak Korban dan respon dari Terdakwa saat itu adalah Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan memaksa Anak Korban untuk mengugurkan kandungan dengan cara meminum bir hitam dicampur dengan sejenis kayu ular namun Anak Korban tidak mau dan menolak permintaan Terdakwa, pada saat itu saksi Alfonsina Angwarmasse juga ada dan mengetahui kejadian tersebut;



- Bahwa Anak Korban pernah diberitahu teman sekolah bahwa ada foto Anak Korban sedang telanjang tetapi Anak Korban tidak melihat fotonya;
- Bahwa lebih dahulu Anak Korban diberitahu adanya foto telanjang dari pada Terdakwa meminta Anak Korban meminum bir;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dorci Srue Alias Ines dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut awalnya Anak Korban mengalami sakit kemudian Saksi mengantar anak korban ke pukesmas adaut, dan sesuai hasil pemeriksaan ternyata Anak Korban sudah hamil Saksi tanya kepada Anak Korban siapa yang menghamili Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab Anak Korban hamil dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu keluarga Terdakwa melakukan pendekatan dan berjanji akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban setelah Terdakwa selesai mengikuti tes dan lulus menjadi tentara di kota Ambon, namun Saksi tidak mau kemudian Saksi meminta agar keduanya langsung dinikahkan;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini kepada Polsek Selaru dan setelah Terdakwa dipanggil hari itu juga, Terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga menyebabkan anak korban hamil, pada saat itu Terdakwa didampingi juga oleh kedua orang tua Terdakwa. Pada saat itu Saksi juga meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa sebagai biaya pengganti pendidikan Anak Korban namun dalam beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa menyatakan tidak bersedia menyanggupi permintaan Saksi dan mempersilahkan jika Saksi akan memenjarakan Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan sidang adat yang dihadiri keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, pada saat itu sidang adat memutuskan Terdakwa harus membayar Harta Adat kepada Anak Korban berupa uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima



ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak menerima putusan sidang adat tersebut dan melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban lahir pada 28 Juni 2003 anak keempat dari ayah Falen Kilanmasse dan ibunya Saksi sendiri;
- Bahwa Anak korban sudah melahirkan di bulan Mei Tahun 2021 dengan prematur dan sampai dengan saat ini baik Terdakwa maupun keluarganya sama sekali tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap cucu Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menawarkan untuk menjodohkan dahulu Terdakwa dengan Anak Korban namun Saksi tidak mau dan meminta langsung dinikahkan saja;
- Bahwa Keluarga Terdakwa mau membayar sesuai keputusan sidang adat tetapi Saksi tidak mau menerima putusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah diberhentikan dari sekolah;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sudah diterima di SMA 10 dan setelah itu Saksi marah dan menemui pihak sekolah lama dan menyampaikan kenapa bisa keluar surat pindah sedangkan Terdakwa sudah dikeluarkan dari sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Alfonsina Angwarmasse Alias Fani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menghamili Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tahu masalah tersebut karena Saksi dengar sendiri cerita dari Anak Korban pada bulan Desember 2020. Setelah Anak Korban keluar dari Puskesmas Adaut Anak Korban datang kepada Saksi dan menyampaikan bahwa sekarang Anak Korban sudah hamil, kemudian Saksi bertanya hamil dengan siapa dan dijawab oleh Anak Korban bahwa hamil dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau Anak Korban dan Terdakwa sudah pernah berhubungan badan, dan selama Terdakwa dan Anak Korban berpacaran keduanya sering bertemu di rumah Saksi dan pernah sebanyak 2 (dua) kali mereka berdua masuk di dalam kamar rumah Saksi untuk bertemu;



- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum ujian akhir Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolah karena masalah ini;
- Bahwa orang tua Anak Korban adalah Mama Ines dan Bapak Falen;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa pernah meminta kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara memberikannya minum Bir hitam dan dicampur kayu ular, dimana saat itu Terdakwa datang dan meminjam uang kepada Saksi untuk beli bir hitam tetapi saksi tidak mau memberikan dengan alasan Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menghubungi orang lain untuk membantu membeli bir hitam, dan kemudian Terdakwa datang membawa bir hitam dan sepotong kayu ular kemudian meminta Saksi untuk merebusnya tetapi Saksi tidak mau, dan saat itu Saksi mengatakan ke Anak Korban untuk tidak meminum dan mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Anak Korban yang sedang bertelanjang yang mana pada saat itu Saksi dikirim oleh teman sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu ;
 - Persetubuhan Pertama, hari dan tanggal sudah lupa tapi dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di rumah kebun di Tnyafar Lende Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Persetubuhan Kedua hari dan tanggalnya sudah lupa tapi dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Persetubuhan Ketiga hari dan tanggalnya sudah lupa tapi dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Persetubuhan Keempat hari dan tanggal sudah lupa tapi dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah anak korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik anak korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



- Persetubuhan Kelima hari dan tanggal sudah lupa tapi dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat dirumah anak korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik kakak anak korban.
- Bahwa persetubuhan pertama pada bulan Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIT awalnya Terdakwa melalui aplikasi mesengger mengajak anak korban untuk bertemu lalu kemudian keduanya bertemu dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kebun di Tnyafar Lende lalu Terdakwa mengatakan “ANAK KORBAN beta ingin dapa ose punya badan dolo”, Anak Korban bilang “beta seng mau” lalu dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata-kata “seng apa-apa satu kali saja” kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan kata – kata “beta seng bisa lepas ose, dan ose juga seng bisa lepas beta” lalu Terdakwa mencium dan meraba badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian mengayunkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan sedikit spermnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bangun dan memakai celannya kemudian anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa persetubuhan kedua pada bulan Juni Tahun 2020 awalnya Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di belakang rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani lalu setelah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani membukakan pintu belakang Terdakwa dan Anak Korban masuk ke rumah lewat pintu belakang lalu keduanya masuk ke dalam kamar belakang dan saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani kembali ke depan. Selanjutnya setelah di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana anak korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan mengayunkan pantatnya turun naik dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban;
- Persetubuhan ketiga pada bulan Juni Tahun 2020, serkitar 21.00 WIT. awalnya Anak Korban yang sudah berada di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani mengirimkan pesan elektronik kepada Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dengan cara menggandeng tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung berhubungan badan;

- Bahwa persetubuhan keempat pada awal bulan Oktober 2020 malam hari Terdakwa datang menemui Anak Korban dirumahnya, kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke kamar milik Anak Korban, sekitar pukul 02.00 WIT anak korban terbangun dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo*" lalu Anak Korban mengatakan "*kamu terus-terus meminta badan saya, lalu kalau terjadi apa-apa kamu berani bertanggungjawab?*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "*iya, beta berani bertanggungjawab, dan nanti saya akan jadi tentara dan akan mengawini kamu*". Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban selama beberapa menit lalu Terdakwa menumpahkan air maninya didalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah kemudian Terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;

- Bahwa persetubuhan kelima pada akhir bulan Oktober 2020 malam hari awalnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui masanger dengan mengatakan kalau Terdakwa lapar, lalu dibalas oleh Anak Korban dengan mengatakan "*datang sudah beta ada goreng pisang*". Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan keduanya makan pisang goreng. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar milik kakak anak korban dan bermain HP sementara Anak Korban membersihkan bekas gorengan pisang lalu menyusul Terdakwa ke kamar. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling bercakap dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo*" Anak Korban tidak mengatakan apa-apa dan Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang vagina kemaluan anak korban selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;



- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban hamil yang mana Anak Korban langsung memberitahukan Terdakwa kehamilannya tersebut yaitu di rumah saksi Alfonsina Angwarmasse pada bulan Desember 2020;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar Anak Korban hamil Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum bir hitam dan dicampur dengan kayu ular, namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban adalah karena Terdakwa kecewa terhadap Anak Korban karena Terdakwa pernah melihat chat antara Anak Korban dengan laki-laki lain kemudian Terdakwa pernah melihat foto Anak Korban telanjang (bugil) setengah badan di postingan facebook;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari sekolah karena persoalan persetujuan ini, namun sekarang sudah diterima di SMA Unggulan Saumlaki;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 440/308/PKM/IV/2021 Tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Garry F. Temmar selaku dokter pada Puskesmas Adaut;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 474.1/LT/42/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan di Adaut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Lembaga Adat Desa Adaut Nomor : 189.2/02/III/2021. Tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, Bukti T. 1.
2. Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kepulauan Tnimbar Nomor 421.3/SMAN5KT-043/KEP/2021, tanggal 24 Februari 2021, bermeterai cukup, Bukti T. 2.



3. Fotokopi Surat Keterangan Pinda SMA Negeri 5 Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 421.3/SMAN5KT-104/KET/2021. Tanggal 28 Mei 2021. bermeterai cukup, Bukti T.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berkeberatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar Nomor : 421.3/III/SMA/2021, Tanggal 11 Juni 2021, bermeterai cukup, Bukti T. 4.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Adaut pada tanggal 28 Juni 2003 dari pasangan suami istri Falen Kilanmasse dan Dorci Srue
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun di Tnyafar Lende Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Awalnya Terdakwa melalui aplikasi mesenger mengajak anak korban untuk bertemu lalu kemudian keduanya bertemu dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kebun di Tnyafar Lende lalu Terdakwa mengatakan "ANAK KORBAN beta ingin dapa ose punya badan dolo" yang artinya ANAK KORBAN saya ingin dapat badan kamu (berhubungan badan), Anak Korban lalu menjawab "beta seng mau" yang artinya saya tidak mau, lalu dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata-kata "seng apa-apa satu kali saja" yang artinya tidak apa-apa satu kali saja, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan kata-kata "beta seng bisa lepas ose, dan ose juga seng bisa lepas beta" yang artinya saya tidak bisa lepas kamu, dan kamu juga tidak bisa lepas saya, lalu Terdakwa mencium dan meraba badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian mengayunkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan sedikit spermnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban, setelah itu Anak Korban bangun dan memakai celannya kemudian anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juni Tahun 2020 bertempat dirumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan



Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Awalnya Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di belakang rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani lalu setelah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani membukakan pintu belakang Terdakwa dan Anak Korban masuk ke rumah lewat pintu belakang lalu keduanya masuk ke dalam kamar belakang dan saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani kembali ke depan. Selanjutnya setelah di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana anak korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan mengayunkan pantatnya turun naik dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Juni Tahun 2020 serkitar 21.00 WIT bertempat dirumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Awalnya Anak Korban yang sudah berada di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani mengirimkan pesan elektronik kepada Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dengan cara menggandeng tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung berhubungan badan;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat dirumah Anak Korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik Anak Korban. Awalnya Terdakwa datang menemui anak korban dirumahnya, Kemudian setelah itu anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar milik Anak Korban, sekitar pukul 02.00 WIT Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo*" yang artinya ANAK KORBAN saya minta badan kamu dulu (berhubungan badan) lalu Anak Korban mengatakan "*kamu terus-terus meminta badan saya, lalu kalau terjadi apa-apa kamu berani bertanggungjawab?*" yang artinya Kamu meminta badan saya terus, nanti kalau terjadi apa-apa apakah kamu berani bertanggungjawab?, dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "*iya, beta berani bertanggungjawab, dan nanti saya akan jadi tentara dan akan mengawini kamu*" yang artinya Iya saya berani bertanggungjawab, nanti saya akan menjadi tentara dan akan mengawini/menikahi kamu. Selanjutnya



Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak Korban selama beberapa menit lalu Terdakwa menumpahkan air maninya didalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah kemudian Terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik kakak Anak Korban. awalnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi mesengger dengan mengatakan kalau Terdakwa lapar, lalu dibalas oleh Anak Korban dengan mengatakan "*datang sudah beta ada goreng pisang*" yang artinya Datang sudah saya goreng pisang. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan keduanya makan pisang goreng. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar milik kakak anak korban dan bermain HP sementara Anak Korban membersihkan bekas gorengan pisang lalu menyusul Terdakwa ke kamar. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling bercakap dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo*" yang artinya ANAK KORBAN saya minta badan kamu dulu (berhungan badan), Anak Korban tidak mengatakan apa-apa dan Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya didalam lubang vagina kemaluan anak korban selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur bersama barulah sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa bangun dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat hubungan badan tersebut Anak Korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Anak Korban diberhentikan dari sekolah;
- Bahwa pernah memaksa Anak Korban untuk mengugurkan kandungan dengan cara meminum bir hitam dicampur dengan sejenis kayu ular namun Anak Korban menolak;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa pernah dilakukan sidang adat yang dihadiri keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, dimana sidang adat memutuskan Terdakwa harus membayar Harta Adat kepada Anak Korban berupa uang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun keluarga Anak Korban tidak menerima putusan sidang adat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 unsur setiap orang identik dengan terminologi kata "barangsiapa" yaitu sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur 'setiap orang' tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud 'setiap orang' dalam teori ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur 'setiap orang' harus terlebih dahulu dibuktikan unsur Ad.2. dan Ad.3;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut "*Memori van Toelichting*" bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; Kedua, kesengajaan sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat



yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdiri dari elemen sub unsur yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen sub unsur ini terpenuhi maka elemen sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipu muslihat berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa serangkaian berarti suatu hasil merangkai/menyusun, kebohongan berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya. Dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu hasil menyusun sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya sehingga serangkaian kebohongan berarti ada beberapa kebohongan yang dibuat oleh pelaku.

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat, menipu). Perbuatan membujuk menurut R. Soesilo, adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 KUHPidana yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan salah memakai kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut M. H. Tirtaamidjaja, persetujuan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetujuan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun di Tnyafar Lende Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar; kedua pada bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar; ketiga pada bulan Juni Tahun 2020 serkitar 21.00 WIT bertempat di rumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar; keempat pada pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik Anak Korban; dan kelima terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di MALUKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada kelima kejadian tersebut Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban yang mana hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum et Repertum Nomor : 440/308/PKM/IV/2021 Tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Garry F. Temmar selaku dokter pada Puskesmas Adaut sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetujuan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kebun, masuk ke dalam kamar saksi Alfonsina Angwarmasse Alias Fani. dan masuk ke kamar Anak Korban dimana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak



Korban untuk berhubungan badan. Berdasarkan uraian tersebut telah nyata bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata "*ANAK KORBAN beta ingin dapa ose punya badan dolo*" yang artinya ANAK KORBAN saya ingin dapat badan kamu (berhubungan badan), lalu Anak Korban bilang "*beta seng mau*" yang artinya saya tidak mau, lalu dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata-kata "*seng apa-apa satu kali saja*" yang artinya tidak apa-apa satu kali saja, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan kata-kata "*beta seng bisa lepas ose, dan ose juga seng bisa lepas beta*" yang artinya saya tidak bisa lepas kamu, dan kamu juga tidak bisa lepas saya. Kemudian pada kejadian keempat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata "*ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo*" yang artinya ANAK KORBAN saya minta badan kamu dulu (berhubungan badan), lalu Anak Korban mengatakan "*kamu terus-terus meminta badan saya, lalu kalau terjadi apa-apa kamu berani bertanggungjawab?*" yang artinya Kamu meminta badan saya terus, nanti kalau terjadi apa-apa apakah kamu berani bertanggungjawab?, dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "*iya, beta berani bertanggungjawab, dan nanti saya akan jadi tentara dan akan mengawini kamu*" yang artinya Iya saya berani bertanggungjawab, nanti saya akan menjadi tentara dan akan mengawini/menikahi kamu. Selanjutnya pada kejadian kelima Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata "*ANAK KORBAN, beta minta ose punya badan dolo*" yang artinya ANAK KORBAN saya minta badan kamu dulu (berhubungan badan). Terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada Anak Korban tersebut dilakukan dalam rangka membujuk supaya Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa, terlebih lagi dengan memanfaatkan kesempatan yang ada yaitu hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak Korban lahir di Adaut pada tanggal 28 Juni 2003 dari pasangan suami istri Falen Kilanmasse dan Dorci Srue, sehingga telah ternyata pada waktu kejadian persetubuhan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong sebagai anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur “berlanjut” sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah dimana terhadap beberapa perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa dilakukan secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur kedua secara mutatis mutandis termuat juga dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak lima kali yaitu pertama pada bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun di Tnyafar Lende Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar; kedua pada bulan Juni Tahun 2020 bertempat dirumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar; ketiga pada bulan Juni Tahun 2020 serkitar 21.00 WIT bertempat dirumah saksi Alfonsina Angwarmase alias Fani di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar; keempat pada pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat dirumah Anak Korban di MALUKU tepatnya di dalam kamar milik Anak Korban; dan kelima terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di MALUKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur “Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana pokok sebagaimana Ad.2. dan Ad.3 telah terpenuhi dan dari unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Ad.1. menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi Eksepsi dan permohonan sebagai berikut:

Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa : Yunus Putra Borutnaban untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Penyidik untuk dilakukan Pemeriksaan ulang untuk memenuhi syarat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Permohonan

Primair

1. Memberikan hukuman minimal kepada Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Yunus Putra Borutnaban Tetap melanjutkan sekolah SMU Negeri 10 Saumlaki;

Subsida

Apabila Hakim Tunggal Yang Mulia berpendapat lain, maka kamu Penasihat Hukum Terdakwa, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memuat Eksepsi dimana pengertian eksepsi menurut Yahya Harahap adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penasihat hukum yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan (lihat Yahya Harahap, 2020, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123). Dalam hukum positif Indonesia mengenai eksepsi sendiri dapat ditemukan pada Pasal 156 KUHAP, namun Pasal 156 KUHAP tidak memakai istilah eksepsi, namun menggunakan istilah keberatan. Lebih lanjut Yahya Harahap dengan memperhatikan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menegaskan ada tiga kriteria waktu/saat mengajukan eksepsi: (1) prinsipnya harus diajukan pada “sidang pertama”; (2) yakni “sesaat” atau “setelah” penuntut umum membacakan surat dakwaan; dan (3) apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang waktu yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 ayat (7);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam acara pembelaan dan bukan pada sidang pertama serta bukan mengenai kewenangan mengadili maka terhadap eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan hukuman minimal kepada Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai lamanya masa hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar Terdakwa tetap bersekolah di SMU Negeri 10 Saumlaki, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara ini, dimana inti dari pembelaan adalah tanggapan atau jawaban terhadap tuntutan Penuntut Umum, dimana secara umum berisi sangkalan terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan untuk menyatakan Terdakwa bebas atau lepas, meskipun dalam praktik peradilan berkembang dengan kemungkinan mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terlebih lagi dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut



Umum atau tidak. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai agar Terakwa tetap bersekolah di SMU Negeri 10 Saumlaki tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cendrung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan minimum dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu minimum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan maksimum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan juga memuat ketentuan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa seharusnya hubungan badan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah. Oleh karena itu Terdakwa yang belum memiliki hubungan perkawinan dengan Anak Korban seharusnya tidak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, justru Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa seharusnya melindungi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;
- Terdakwa mencoba memaksa Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yunus Putra Boruthnaban Alias Putra tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H., dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry Nikolas Alfido Pattiasina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31